

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Status hak atas tanah terhadap kepemilikan rumah panggung pada wilayah pesisir di Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka bahwa untuk saat ini status hak atas tanah tersebut legal karena adanya bukti Surat Keterangan Tanah yang di keluarkan oleh Camat Sungailiat, namun Surat Keterangan Tanah belum memiliki bukti hak sebagai alat bukti otentik karena Surat Keterangan Tanah merupakan bukti penguasaan tanah secara fisik, tidak secara yuridis sehingga rumah panggung yang berada di kawasan pesisir pantai Lingkungan Nelayan II Sungailiat belum mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum secara maksimal. Sedangkan 5 rumah yang tidak memiliki Surat Keterangan Tanah sama sekali yang berdiri di atas kawasan air tidak dapat diberikan suatu hak atas tanah karena kawasan air bukan termasuk obyek pendaftaran tanah sebagaimana aturan yang telah mengaturnya sehingga status rumah yang berada tepat di atas kawasan air laut dianggap ilegal. Kesimpulannya bahwa rumah panggung baik yang mempunyai SKT atau tidak masih bisa dilakukan penggusuran karena memang kawasan pesisir pantai dikuasai oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah.

2. Faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sertifikat hak milik atas tanah di wilayah pesisir disebabkan karena hal berikut :
 - a. Faktor internal, yakni faktor yang ada pada masyarakat itu sendiri karena ketidaktahuan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030.
 - b. Faktor ekstrnal, yakni karena tidak adanya peraturan atau rekomendasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur hak milik atas tanah di wilayah pesisir secara spesifik dan jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pembuatan peraturan perundang-undangan atau rekomendasi pemerintah mengenai pemberian hak milik atas tanah pada wilayah pesisir agar tercapainya kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan rumah panggung yang berdiri di atas wilayah pesisir pantai.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat sebagai pemohon, hendaknya bertanya serta mencari informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak milik atas tanah di wilayah pesisir agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penggusuran tempat tinggal.

2. Kepada pemerintah Kabupaten Bangka bahwa sebaiknya :
 - a. Buatlah peraturan-peraturan yang mensejahterakan masyarakat, salah satunya peraturan atau rekomendasi pemerintah dalam hal pemberian hak milik atas tanah negara guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat.
 - b. Buatlah peraturan-peraturan yang memuat rencana kedepannya mengenai tanah negara di wilayah pesisir tersebut secara jelas agar masyarakat yang telah lama tinggal disana memiliki kejelasan mengenai masa depan tempat tinggal.
 - c. Apabila di kemudian hari tetap tidak bisa diberikan Sertifikat Hak Milik atas tanah terhadap rumah panggung di wilayah pesisir tersebut, maka setidaknya sediakanlah mereka tempat tinggal seperti rumah susun atau pemukiman yang layak huni.